

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN – KOTA MEDAN – KEPUTUSAN DPRD

2020

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 171/15449/KEP-DPRD/12/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2020

Abstrak :

- Bahwa dalam rangka membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan dan peningkatan sarana berbagai bidang usaha, meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat, maka Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun 2020 harus dikelola secara profesional, efisien, transparan, mandiri, akuntabel dan bertanggung jawab.
- Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 8 Drt Tahun 1956; UU Nomor 13 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU '12 Tahun 2011; UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2018; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 22 Tahun 1973; PP Nomor 50 Tahun 1991; PP Nomor 35 Tahun 1992; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 54 Tahun 2017; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016; PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2018; PERDA Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009; PERDA Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016; PERDA Kota Medan Nomor 7 Tahun 2019; PERDPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun 2020.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 30 Desember 2020.